



**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAYARAN DIVIDEN
PT PULAU SUBUR Tbk**

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2024 yang salah satu agendanya adalah Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 7.331.966.274 atau sebesar 28% dari laba bersih Perseroan tahun 2023 setelah dikurangi cadangan umum 20% (dua puluh persen). Perseroan telah membayarkan dividen interim pada bulan Desember 2023 sebesar Rp. 2.601.000.000,- (Dua milyar Enam ratus satu juta Rupiah) atau setara Rp. 1,2 (satu koma dua Rupiah) per saham, sehingga Dividen Final yang akan dibayarkan sebesar Rp 4.730.966.274 atau sekitar Rp. 2,2 (dua koma dua rupiah) per lembar saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayarannya adalah sebagai berikut:. Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen final tersebut adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Final:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Juni 2024
2.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Juni 2024
3.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Tunai	28 Juni 2024
4.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Tunai	1 Juli 2024
5.	<i>Recording date</i> (yang berhak atas dividen)	28 Juni 2024
6.	Pembayaran dividen	10 Juli 2024

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Dividen tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **28 Juni 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **10 Juli 2024** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal **28 Juni 2024** pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) dengan alamat sebagai berikut:

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B , Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telepon: +6221 50815211

7. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Palembang, 20 Juni 2024

PT Pulau Subur Tbk

Direksi